



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Walangani Alias Rudi Bin Sunarto;
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sukamaju RT. 008 / RW. 003 Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, H. Makhfuzat Zein, S.H, M.H, Aidil Fitsen, S.H., Helmi Yardi, S.H., Yogy Permana Sah Putra, S.H., dan Romi Perkasa Harahap, S.H, yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor hukum H. Makhfuzat Zein, S.H, M.H and Partners yang beralamat kantor di Jalan Pahlawan Kerja Gg. Mahoni No. 106 Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2020 dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 82/SK/PID/2020/PN.Plw
tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI WALANGANI Als. RUDI Bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI WALANGANI Als. RUDI Bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa dilakukan penahanan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 37 tanggal 27 agustus 2008 yang dibuat di hadapan notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn. di Pekanbaru tentang pendirian perseroan terbatas PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80146.AH.01.01. tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 35 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn di Pekanbaru tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Nusantara Sentosa Raya";
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0067014 tanggal 27 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.202 /MENHUT-II /2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/MENHUT- II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2017 – 2026 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.6577/MENLHK- PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Di Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKTUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;
- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya nomor : 01/SK/NSR/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berupa instruksi kerja tata batas nomor: INS.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Nusantara Sentosa Raya Dengan PT. Nusa Wana Raya Dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

(dikembalikan kepada pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) melalui saksi YUN KENEDI)

- Surat kuasa ahli waris yang ditandatangani di Sukamaju pada tanggal 3 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 16/06-27/06 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 27-06-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 07/07 - 15/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 15-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 20/07 - 29/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 29-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/08 - 19/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 19-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 25/08 - 31/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 31-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/09 - 10/09 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 10-09-2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 31 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 31 Agustus 2020;

(dikembalikan kepada terdakwa)

- Areal kebun kelapa sawit seluas 59,87 Hektar di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada kordinat
 - Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E

(dikembalikan kepada negara Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya melalui PT. Nusantara Sentosa Raya selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa telah mencabut surat ahli waris pengurusan lahan perkebunan sawit dan menyatakan tidak akan digunakan lagi;

Dengan ini kami memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil dan alasan hukum Nota Pembelaan ini;
2. Membebaskan Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dipaksa menandatangani surat kuasa ahli waris oleh Penyidik yang mana Terdakwa tidak mengerti maksud dan tujuan dari adanya surat kuasa tersebut;

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



2. Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat ini ialah warisan dari Ayah Kandung Terdakwa yang telah meninggal dunia, yang mana Terdakwa sebagai seorang anak hanya melanjutkan usaha dari ayahnya;
3. Bahwa setahu Terdakwa lahan yang kami kelola sebagai lahan kebun sawit adalah didapat dari masyarakat adat setempat yang mana dulunya ditanami karet;
4. Mengapa hanya Terdakwa yang dituntut dalam hal melaksanakan kegiatan perkebunan sawit dilahan terlapor, padahal masih banyak masyarakat lain yang berkebun di lahan terlapor tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RUDI WALANGANI Als RUDI Bin SUNARTO**, pada kurun waktu antara tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam antara bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tepatnya dititik koordinat :

- TITIK 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- TITIK 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- TITIK 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- TITIK 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- TITIK 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- TITIK 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- TITIK 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- TITIK 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- TITIK 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- TITIK 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan



mengadilinya, ***“dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2007 telah terbit Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.202 / MENHUT – II / 2007 tanggal 16 Mei 2007, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Propinsi Riau. Selanjutnya terhadap lahan areal konsesi tersebut pada tahun 2012 telah beralih dari PT. SIAK RAYA TIMBER kepada PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA (NSR) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.550 / MENHUT – II / 2012 tanggal 04 Oktober 2012, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202 / MENHUT – II / 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Propinsi Riau. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.550 / MENHUT – II / 2012 tanggal 04 Oktober 2012 tersebut, terhadap lahan areal yang berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan termasuk didalam daerahnya yang telah diberikan izin kepada PT. Nusantara Sentosa Raya.

Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa mulai bekerja dilahan areal konsesi yang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) milik PT. Nusantara Sentosa Raya yang sebelumnya dikuasai oleh bapak kandung terdakwa yang bernama SUNARTO sebagai orang yang mengurus atau mengelola kebun kelapa sawit tersebut dikarenakan SUNARTO dalam keadaan sakit-sakitan, yang mana pada saat itu kondisi Kebun Kelapa Sawit tersebut dalam perawatan dan dalam pemeliharaan serta sudah menghasilkan (panen). Di dalam perkebunan itu terdapat tempat tinggal pekerja didalam kebun sebanyak 7 (tujuh) pintu, terdapat gudang pupuk, terdapat jalan tanah sebagai jalan di dalam kebun dan terdapat parit gajah sebagai pembatas sisi luar kebun.

Bahwa pada tanggal 10 April 2019, SUNARTO meninggal dunia dan selanjutnya terhadap lahan areal Kebun Kelapa Sawit tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai orang yang menguasai lahan itu yang tidak memiliki bukti alas hak kepemilikan dan tanpa memiliki izin dari

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan, dengan luas lahan seluas 59,87 Ha (lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh hektar) yang berada di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada titik kordinat :

- TITIK 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- TITIK 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- TITIK 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- TITIK 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- TITIK 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- TITIK 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- TITIK 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- TITIK 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- TITIK 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- TITIK 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E

dan Terdakwa tetap melakukan usaha kegiatan perkebunan dengan mengelola Kebun Kelapa Sawit tersebut dengan cara : melakukan perawatan, pemupukan dan pemanenan, yang memperkerjakan para pekerja, diantaranya :

- Saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK sebagai Pengawas Kebun, dengan setiap gaji bulannya sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus rupiah).
- Saksi RIADI Bin RIVA'I Als PAK UWO sebagai Mandor Panen dan Pengawas, dengan setiap gaji bulannya sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus rupiah).
- Saksi JAENUDIN Bin ENUNG JAYA Als JAE dan saksi MUHAMMAD ZAILANI Bin ENUNG JAYA Als MAMAT sebagai Sopir pengangkut buah, dengan setiap gaji bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan pekerja harian untuk melakukan pemanenan dan juga perawatan ada sebanyak 13 (tiga belas) pekerja, dan untuk upahnya dibayarkan setiap bulannya dari hasil pekerjaan yang sudah mereka lakukan, dan yang mengawasi atas pekerjaan ataupun hasil kerja yang dilakukan Pekerja Harian tersebut adalah saksi RIADI Bin RIVA'I Als PAK UWO.

Bahwa yang membayarkan gaji atau upah dari para pekerja tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan terkadang Terdakwa menitipkan untuk pembayaran tersebut kepada saksi RIADI Bin RIVA'I Als PAK UWO dan kemudian RIADI Bin RIVA'I Als PAK UWO yang menyalurkan pembayaran tersebut. Selanjutnya terhadap hasil panen tandan buah kelapa sawit tersebut

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Desa Segati melalui saksi ALI KODRI Bin A. RAHMAT Als HERI, dikarenakan harus adanya Surat Pengantar Buah (SPB) yang merupakan surat pengantar untuk dapat menjual tandan buah kelapa sawit kepada Pabrik Kelapa Sawit itu, yang diperoleh dari saksi ALI KODRI Bin A. RAHMAT Als HERI tersebut. Dan setelah saksi JAENUDIN Bin ENUNG JAYA Als JAE ataupun saksi MUHAMMAD ZAILANI Bin ENUNG JAYA Als MAMAT mengangkut dan mengantarkan hasil panen buah kelapa sawit milik Terdakwa ke Pabrik Kelapa Sawit lalu uang hasil penjualan tersebut oleh pihak Pabrik diberikan kepada saksi ALI KODRI Bin A. RAHMAT Als HERI kemudian saksi ALI KODRI Bin A. RAHMAT Als HERI menyerahkan uang hasil penjualan itu kepada Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatan usaha pengelolaan kebun kelapa sawit dilahan areal milik PT. NSR tersebut, sekira pada tahun 2018 saksi JAMALIS, S.Hut Als PAK JAM, saksi T. ARDI KURNIAWAN, dan saksi MUHAMMAD LAJUARDI Als ARDI, masing-masing selaku Karyawan PT. Nusantara Sentosa Raya beberapa kali pernah datang ke kebun kelapa sawit Terdakwa, lalu memberitahukan bahwa lokasi lahan tersebut adalah milik PT. NSR namun Terdakwa tetap melakukan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di lahan itu. Oleh karena perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di dalam lahan areal konsesi yang diberikan kepada PT. Nusantara Sentosa Raya, maka PT. Nusantara Sentosa Raya pada tanggal 08 Juni 2020 melaporkan Terdakwa ke Kantor Polda Riau.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, terhadap lahan areal kebun kelapa sawit yang dikelola Terdakwa, yang berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, oleh Ahli SYAHDIMAN dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan dengan cara mengambil titik koordinat bersama dengan beberapa orang penyidik dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau, Terdakwa, saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK (Pengawas Kebun), saksi YUN KENEDI yang mewakili dari Perusahaan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dan ikut serta juga Ahli Ir. AMRIZAL ISMAIL, kemudian Ahli SYAHDIMAN mengambil 11 (sebelas) titik koordinat dilokasi yang ditunjukkan batas-batasnya oleh Terdakwa dan saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK (Pengawas Kebun). Adapun titik koordinat yang diambil tersebut adalah :

- TITIK 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- TITIK 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- TITIK 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TITIK 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- TITIK 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- TITIK 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- TITIK 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- TITIK 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- TITIK 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- TITIK 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E
- TITIK 11 : 00° 03' 46,0" N - 101° 36' 57,5" E

Titik 1 (satu) sampai dengan titik 10 (sepuluh) tersebut diambil secara temu gelang pada bagian sisi terluar kebun yang ditunjukkan langsung oleh Terdakwa dan saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK.

Sedangkan titik 11 (sebelas) tersebut diambil pada lokasi yang terdapat tempat tinggal pekerja di kebun tersebut.

Bahwa terhadap 11 (sebelas) titik koordinat tersebut diketahui bahwa luas lahan areal tersebut adalah seluas 59,87 Ha (lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh hektar), selanjutnya setelah Ahli SYAHDIMAN memplotingkannya, ternyata 11 (sebelas) titik koordinat itu berada didalam Kawasan Hutan dengan status Hutan Produksi Tetap (HP) dengan nama HP Tesso Nilo, sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau. Dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo tanggal 24 Maret 1990. Selanjutnya terhadap lahan areal itu telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR), sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.550 / MENHUT – II / 2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202 / MENHUT – II / 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Propinsi Riau.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Bahwa Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit (kegiatan usaha non kehutanan) diatas areal lahan seluas 59,87 Ha berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang merupakan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo tanpa ada dilengkapi izin dari Menteri Kehutanan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal tanggal 15 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw atas nama Terdakwa Rudi Walangani Alias Rudi Bin Sunarto;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yun Kenedi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang berada dalam areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Saksi adalah Humas PT. Nusantara Sentosa Raya sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang yang mana bertanggung jawab kepada Estate Manager PT. Nusantara Sentosa Raya yang bernama Sdr. HOTMA SILITONGA;



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya sekira bulan Desember 2019 dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polda Riau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi secara umum selaku selaku Humas PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) adalah melakukan perlindungan dan keamanan pada areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dan penanggung jawab kerja pada bagian keamanan yang dilakukan oleh petugas keamanan (security) serta melakukan hubungan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) bergerak di bidang kehutanan dalam hal ini dalam bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri seperti tanaman akasia maupun eucaliptus yang mana dalam hal ini memperoleh izin atas lahan konsesi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.202/Menhut –LI/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Propinsi Riau;
- Bahwa awalnya lahan konsesi tersebut diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Siak Raya Timber atas areal Hutan Produksi seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Propinsi Riau sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202 / MENHUT – II / 2007 tanggal 16 Mei 2007, lalu selanjutnya pada tahun 2012 PT. Siak Raya Timber berubah nama menjadi PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) yang selanjutnya dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.550 / MENHUT – II / 2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman;
- Bahwa PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dalam melakukan kegiatan Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri ada memiliki beberapa perijinan antara lain sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.202/Menhut –LI/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Propinsi Riau;

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/Menhut – LI / 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202/Menhut – LI / 2007 Tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar Di Propinsi Riau;

- Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK – HTI) Tahun 2017 – 2026 PT. Nusantara Sentosa Raya;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.6577/MENLHK – PHPL / UHP / HPL.1/12/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK – HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Di Propinsi Riau;

- Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK – HTI) Tahun 2018 An. PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya Nomor : 01 / SK / NSR / I / 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK – HTI) Tahun 2018 An. PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Bahwa Lahan konsesi milik PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) ada diberikan tanda-tanda atau rambu-rambu yang menerangkan bahwa lahan tersebut merupakan lahan konsesi milik PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR), namun rambu-rambu yang dipasang sering dibongkar oleh masyarakat;

- Bahwa hanya sebagian lahan konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) yang telah dimanfaatkan sebagai hutan tanaman industri, sedangkan sebagian lagi lahan konsesi tersebut ditanami tanaman

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit oleh orang-orang yang menguasai lahan tanpa ijin dari PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR);

- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang warga yang menguasai lahan konsesi milik PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) ;

- Bahwa areal ataupun lahan yang dikuasai oleh terdakwa tersebut dilakukan penanaman kelapa sawit seluas lebih kurang 50 (lima puluh) hektar, yang mana sebelumnya dikelola oleh ayah kandung terdakwa yang bernama H. SUNARTO (Alm) yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, kelapa sawit di lahan yang dikuasai terdakwa tersebut berumur sekira 8 (delapan) tahun dan sudah menghasilkan (produksi);

- Bahwa di lahan yang dikuasai terdakwa tersebut terdapat rumah tempat tinggal pekerja serta ada terdapat jalan tanah sebagai akses ke dalam areal perkebunan;

- Bahwa di lahan yang dikuasai terdakwa tersebut terdapat plakat yang memberitahukan jika lahan termasuk areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR), tetapi kadang 2 (dua) hari plakat tersebut terpasang sudah dirusak oleh orang tak dikenal;

- Bahwa ada dilakukan komunikasi dan mediasi dengan terdakwa untuk membahas masalah lahan yang dikuasai terdakwa tersebut masuk dalam kawasan hutan yang menjadi areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dan tanggapan terdakwa pada saat itu yaitu lahan tersebut merupakan warisan orang tuanya dan terdakwa tetap mengikuti aturan yang berjalan karena sudah ditangani kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak pernah memperlihatkan peta lahan konsesi milik PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) kepada Terdakwa, namun Saksi tidak tahu apakah orang sebelum Saksi menjabat ada memperlihatkan peta tersebut kepada Terdakwa atau tidak ;

- Bahwa pada tahun 2018 sudah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) yang salah satunya bernama saksi JAMALIS selaku Assisten kepala Planning PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) lalu terhadap hasil pengecekan tersebut dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut kemudian dilakukan pemetaan oleh saksi JAMALIS ke dalam peta perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dan dari situlah diketahui jika areal tersebut berada di dalam perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR).;

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi yang diberitahukan dari saksi TENGKU ARDI kepada saksi, areal tersebut awalnya diketahui telah dilakukan kegiatan perambahan pada tahun 2014 dan pada saat itu pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) yang diwakili oleh saksi TENGKU ARDI selaku Humas ada melakukan himbauan secara langsung kepada para pekerja-pekerja yang berada pada areal tersebut, namun kegiatan di sekitar areal tersebut terus saja berlangsung termasuk dikelola oleh KUD.

PEMATANG SAWIT;

- Bahwa selanjutnya awal tahun 2016 dilakukan pengecekan kembali di sekitar areal tersebut dan diketahui saat itu KUD. PEMATANG SAWIT mengelola lahan seluas lebih kurang 600 (enam ratus) hektar sehingga pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) melaporkannya kepada Pihak Bareskrim Polri yang mana pada saat itu berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan pihak Bareskrim Polri diketahui bahwa areal yang dikelola oleh KUD. PEMATANG SAWIT hanya 300 (tiga ratus) hektar dan lahan diluar 300 (tiga ratus) hektar lagi bukan dalam pengelolaan KUD.

PEMATANG SAWIT;

- Bahwa areal yang dahulunya dikelola oleh sdr. H. SUNARTO (Alm) tersebut ternyata berada di luar dari pengelolaan yang dilakukan oleh KUD. PEMATANG SAWIT seluas 300 (tiga ratus) hektar maka tindakan yang dilakukan oleh PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) adalah melakukan pengecekan kembali terhadap lokasi kebun tersebut dan kemudian membuat laporan kepada pihak Polda Riau;

- Bahwa terhadap areal tersebut merupakan kawasan hutan yang tidak dapat dilakukan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan tidak ada pihak-pihak manapun yang meminta ijin kepada PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) untuk membuka kebun dalam areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jamalis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang berada dalam areal konsesi PT. Nusantara Sentosa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Assisten kepala Planning PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) sejak Juli 2016 yang mana saksi bertanggung jawab kepada Estate manager PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) yang bernama sdr. HOTMA SILITONGA.

- Bahwa tugas saksi selaku Assisten kepala Planning PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) adalah melakukan surveyor land yaitu melakukan pengukuran lahan dan pemetaan serta perencanaan areal kerja dalam wilayah perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR).

- Bahwa PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dan untuk letak ataupun lokasi kerja terkait kegiatan usaha tanaman industri tersebut terletak di Kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

- Bahwa PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dalam melakukan kegiatan Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri, ada memiliki beberapa perijinan antara lain sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.202/Menhut-LI/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Propinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/Menhut – LI / 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202/Menhut – LI / 2007 Tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar Di Propinsi Riau;
- Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK – HTI) Tahun 2017 – 2026 PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.6577/MENLHK – PHPL / UHP / HPL.1/12/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK – HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Di Propinsi Riau;

- Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK – HTI) Tahun 2018 An. PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya Nomor : 01 / SK / NSR / I / 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK – HTI) Tahun 2018 An. PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Bahwa dari luas lahan perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) yaitu 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar tersebut terdapat tanaman pokok seperti akasia dan eukaliptus, tanaman hutan lindung seperti tanaman hutan alam bervariasi dan tanaman alam berupa spesies sesuai dengan wilayahnya seperti buah lokal (manggis, durian, dll) ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah yang saksi lupa nomornya yang menjadi dasar untuk menetapkan tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya, meliputi areal tanaman pokok paling banyak 70 % dari areal kerja, areal tanaman kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja dan kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja, sehingga tidak semua lahan konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) telah dimanfaatkan;

- Bahwa belum semua ditanami tanaman pokok karena ada ditanami kelapa sawit oleh beberapa pihak yang tidak memiliki ijin dan sudah ada yang berumur 6 (enam) tahun sejak saksi menjabat sebagai Asisten kepala Planning PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) pada tahun 2016.

- Bahwa terhadap perkebunan kelapa sawit tidak boleh dilakukan karena termasuk kawasan hutan;

- Bahwa lebih duluan ijin konsensi PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) diterbitkan yaitu tahun 2007 dari pada waktu penanaman kelapa sawit oleh warga yaitu sekira tahun 2010;

- Bahwa awalnya sekira pertengahan bulan Juli 2018 saksi ada mendapatkan informasi berupa titik koordinat yaitu 00° 03' 46,2" N - 101° 36' 56,4" E dari saksi T. ARDI KURNIAWAN selaku Humas PT. Nusantara

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentosa Raya (NSR) dari hasil kegiatan patroli yang dilakukan bersama dengan petugas security, setelah saksi melakukan overlay ke dalam peta perijinan milik PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) maka saksi ketahui jika areal tersebut berada dalam areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) tepatnya berada pada Kompartemen U51;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan yang lain sudah berusaha berdialog dan menyampaikan bahwa lahan yang ditanami tanaman kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR), namun warga termasuk Almarhum Sunarto (ayah kandung Terdakwa) tidak memperdulikan ;

- Bahwa awalnya yang melakukan kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit pada lahan yang masuk dalam areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tersebut adalah ayah kandung terdakwa yang bernama H. SUNARTO (Alm) dengan memperkerjakan para pekerja, namun H. SUNARTO (Alm) saat ini sudah meninggal dunia sehingga kegiatan pengelolaan kebun itu dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa luas lahan yang dikelola terdakwa tersebut adalah 59,87 (lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) hektar.

- Bahwa pada areal tersebut sudah terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan atau produksi, dan hal itu Saksi ketahui langsung pada saat Saksi melakukan pengecekan diareal tersebut, dan pada areal tersebut juga ada terdapat rumah tempat tinggal pekerja, dan pada lokasi tersebut sudah terdapat jalan sebagai akses di dalam areal perkebunan dan juga terdapat parit batas.

- Bahwa jalan di depan lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh terdakwa dibuat dan dibangun oleh PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR).

- Bahwa pada saat pengecekan di lahan yang dikelola terdakwa tersebut ditemukan lahan berupa kebun kelapa sawit yang diperkirakan berumur 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, ada terdapat pondok yang terbuat dari kayu dan beratapkan seng yang merupakan tempat tinggal pekerja terdakwa, dan juga terdapat jalan tanah sebagai akses kebun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar yang dimiliki oleh terdakwa maupun ayah kandung terdakwa yang bernama H. SUNARTO (Alm) untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR).

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang meminta ijin kepada PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit pada areal tersebut.
- Bahwa ada sekira 5000 (lima ribu) hektar yang ditanami kelapa sawit yang masih termasuk dalam areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dan sudah dilakukan teguran oleh pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) kepada warga yang menanam kelapa sawit, selain itu juga ada dilakukan sosialisasi kepada warga Desa Segati setiap tahunnya.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Assisten kepala Planning PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR), pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) telah melakukan proses penataan batas terhadap perijinan tersebut dan saat ini hal tersebut telah sampai pada Instruksi Kerja Tata Batas berdasarkan Instruksi Kerja Tata Batas Nomor : Ins.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK – HTI) PT. Nusantara Sentosa Raya Dengan PT. Nusa Wana Raya, PT. Riau Andalan Pulp And Paper Di Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- Bahwa pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) membayar pajak kepada Negara berdasarkan seluruh luas lahan perijinan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Dodi Asaputra Alias Dodi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang berada dalam areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi sebagai Staff pada Kantor Pusat PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) di Pangkalan Kerinci semenjak Februari 2019, yang mana sebelumnya saksi menjabat sebagai Manager Operasional pada PT.

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Sentosa Raya (NSR) pada tahun 2015 sampai dengan Februari 2019;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Operasional PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) adalah menjalankan segala kegiatan operasional di PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) berupa kegiatan pemanenan, kegiatan penanaman dan kegiatan perlindungan hutan yang mana dalam wilayah kerja atau perijinan yang dimiliki PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR), terhadap hasil kerja saksi sebagai Manager Operasional PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) saat itu, saksi bertanggung jawab kepada Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR);

- Bahwa PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dan untuk letak ataupun lokasi kerja terkait kegiatan usaha tanaman industri tersebut terletak di Kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

- Bahwa PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dalam melakukan kegiatan Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri, ada memiliki beberapa perijinan antara lain sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.202/Menhut-LI/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Propinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/Menhut – LI / 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202/Menhut – LI / 2007 Tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar Di Propinsi Riau;
- Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK – HTI) Tahun 2017 – 2026 PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.6577/MENLHK – PHPL / UHP / HPL.1/12/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK – HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Di Propinsi Riau;

- Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK – HTI) Tahun 2018 An. PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya Nomor : 01 / SK / NSR / I / 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK – HTI) Tahun 2018 An. PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Bahwa dari luas lahan perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) yaitu 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar tersebut terdapat tanaman pokok seperti akasia dan eukaliptus, tanaman hutan lindung seperti tanaman hutan alam bervariasi dan tanaman alam berupa spesies sesuai dengan wilayahnya seperti buah lokal (manggis, durian, dll) ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat saksi masih menjabat sebagai Manager Operasional PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) kegiatan perkebunan tersebut sudah ada dan kegiatan perkebunan tersebut berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, yang mana areal tersebut berada dalam perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR);

- Bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perkebunan kelapa sawit dan pada areal yang dimaksud tersebut telah terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah di panen ataupun produksi dan juga pada areal itu ada terdapat tempat tinggal pekerja, jalan kebun dan parit batas;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Manager Operasional PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR), yang saksi ketahui jika yang melakukan kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit pada lahan tersebut adalah ayah kandung terdakwa yang bernama H. SUNARTO (Alm), dengan memperkerjakan para pekerja, namun saat ini H. SUNARTO (Alm) sudah meninggal dunia sehingga kegiatan pengelolaan kebun dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal ataupun lahan yang dikuasai oleh terdakwa tersebut dilakukan penanaman kelapa sawit seluas lebih kurang 50 (lima puluh) hektar.
- Bahwa sekira 1 (satu) kilometer dari lahan yang dikuasai terdakwa tersebut terdapat tanaman pokok akasia yang dikelola oleh PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR);
- Bahwa di areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) terdapat plakat atau palang yang memberitahukan jika lahan termasuk areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR), tetapi kadang dirusak atau dicabut oleh orang tak dikenal;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi dengan warga setempat, tetapi warga yang diundang kadang tidak hadir;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan di areal tersebut diketahui telah dilakukan kegiatan perambahan pada tahun 2014, dan pada saat saksi T. ARDI KURNIAWAN selaku Humas PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) ada melakukan himbauan secara langsung kepada para pekerja – pekerja yang berada pada areal tersebut, namun kegiatan di sekitar areal tersebut terus saja berlangsung, maka pada awal tahun 2016 dilakukan pengecekan kembali di sekitar areal tersebut dan diketahui saat itu jika areal tersebut yang saat itu diduga dikelola oleh KUD. PEMATANG SAWIT seluas lebih kurang 600 (enam ratus) hektar sehingga pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) melaporkannya ke pada Bareskrim Polri tanggal 29 Maret 2016.
- Bahwa terhadap laporan tersebut dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Polri yang hasilnya diketahui bahwa areal yang dikelola oleh KUD. PEMATANG SAWIT tersebut hanya 300 (tiga ratus) hektar dan lahan diluar 300 (tiga ratus) hektar tersebut bukan dalam pengelolaan KUD. PEMATANG SAWIT, dan terhadap penyidikan tersebut sudah disidangkan dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Maret 2018 Nomor : 281 / Pid.sus / 2017 / PN.Plw. yang mana putusan tersebut yang saksi ketahui adalah vonis terhadap KUD. PEMATANG SAWIT atau dalam artian KUD. PEMATANG SAWIT dinyatakan bersalah.
- Bahwa areal yang dikelola oleh sdr. H. SUNARTO (Alm) dan terdakwa tersebut ternyata berada diluar dari pengelolaan yang dilakukan oleh KUD. PEMATANG SAWIT seluas 300 (tiga ratus) hektar maka tindakan yang dilakukan oleh PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) adalah

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan kembali terhadap lokasi kebun tersebut dan kemudian membuat laporan ke Polda Riau.

- Bahwa jika dilihat dari waktu kegiatan perambahan kawasan hutan tersebut yaitu tahun 2014, maka bisa jadi lahan tersebut dikelola oleh sdr. H. SUNARTO dan terdakwa setelah diterbitkan ijin kegiatan hutan tanaman industri kepada PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) sejak tahun 2007;

- Bahwa pada Juli 2018 ada dilakukan pengecekan terhadap areal perkebunan tersebut, oleh saksi JAMALIS selaku Assisten kepala Planning PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dengan cara mengambil titik kordinat dan terhadap titik kordinat tersebut kemudian dilakukan pemetaan ke dalam perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dan diketahui jika areal tersebut berada dalam areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi T Ardi Kurniawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang berada dalam areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi sebagai Humas PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) sejak bulan Februari tahun 2011 sampai sekarang dan saksi bertanggung jawab kepada Estate Manager PT. Nusantara Sentosa Raya yang bernama sdr. HOTMA SILITONGA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Humas adalah sebagai penyambung lidah pimpinan perusahaan kepada pihak terkait dan masyarakat untuk berkoordinasi yang ada kaitannya dengan kepentingan perusahaan;

- Bahwa PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dan untuk letak ataupun lokasi kerja terkait kegiatan usaha tanaman industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di Kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

- Bahwa PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dalam melakukan kegiatan Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri, ada memiliki beberapa perijinan antara lain sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.202/Menhut-LI/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Propinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/Menhut – LI / 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202/Menhut – LI / 2007 Tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar Di Propinsi Riau;
- Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK – HTI) Tahun 2017 – 2026 PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.6577/MENLHK – PHPL / UHP / HPL.1/12/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK – HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Di Propinsi Riau;
- Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK – HTI) Tahun 2018 An. PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya Nomor : 01 / SK / NSR / I / 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK – HTI) Tahun 2018 An. PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari luas lahan perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) yaitu 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar tersebut terdapat tanaman pokok seperti akasia dan eukaliptus, tanaman hutan lindung seperti tanaman hutan alam bervariasi dan tanaman alam berupa spesies sesuai dengan wilayahnya seperti buah lokal (manggis, durian, dll) ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 10.00 WIB saksi bersama 2 orang anggota security PT. Nusantara Sentosa Raya melakukan patroli ke areal kompartemen U51 dan saat itu menemukan pondok di dalam perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh H. SUNARTO (Alm) dan di sana ada dijumpai seorang pekerja yang mengaku merupakan pekerja dari H. SUNARTO (Alm), selanjutnya saksi bersama 2 (dua) orang security kembali ke kantor untuk menginformasikan temuan tersebut kepada saksi JAMALIS selaku Asisten kepala Planning.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama saksi JAMALIS dan 2 (dua) orang anggota security PT. Nusantara Sentosa Raya kembali datang lokasi tersebut lalu saksi JAMALIS ada menggunakan Drone Pantom 3 untuk melakukan pemotretan udara dan juga melakukan pengambilan titik koordinat yang mana salah satu titiknya berada di dekat pondok di tempat saksi sebelumnya mengambil titik koordinat;
- Bahwa pada saat pengecekan dalam perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang diperkirakan berumur 8 (delapan) tahun dan terdapat pondok yang terbuat dari kayu dan juga jalan tanah sebagai akses kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar H. SUNARTO (Alm) dan terdakwa melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya, hanya berdasarkan hibah ninik mamak atau datuk bathin;
- Bahwa yang saksi ketahui, ayah kandung terdakwa yang bernama H. SUNARTO (Alm) sudah meninggal dunia pada tahun 2019 sehingga pengelolaan kebun sawit tersebut dilakukan oleh terdakwa yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa di areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) ada dipasang pamflet atau palang yang bertuliskan jika lahan tersebut masuk dalam areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR), tetapi masih

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja ada aktifitas perkebunan kelapa sawit termasuk yang dikelola oleh terdakwa dan sampai sekarang pamflet tersebut masih ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Muhammad Lajuardi Alias Rudi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang berada dalam areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Security Grup Indonesia yang bekerja sebagai security PT. Nusantara Sentosa Raya sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang dan saksi bertanggung jawab kepada Chef Security yang bernama sdr. MAHMUN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku security adalah melakukan pengaturan, patroli dan menjaga aset - aset perusahaan;
- Bahwa hubungan antara PT .Security Group Indonesia dengan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) adalah adanya hubungan kerjasama terkait tenaga pengamanan ;
- Bahwa PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) bergerak dibidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dan untuk letak ataupun lokasi kerja terkait kegiatan usaha tanaman industry tersebut terletak di Kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018, saksi bersama saksi T. ARDI KURNIAWAN beserta 1 (satu) orang rekan security lainnya sedang melakukan patroli rutin dan saat itu saksi menemukan bangunan tempat tinggal di lokasi areal atau lahan tersebut kemudian saksi ada menjumpai seorang pekerja yang saksi sudah tidak ingat lagi siapa namanya lalu saksi melakukan pendataan dan kemudian menanyakan siapa yang mengerjakan lahan ini dan saat itu pekerja tersebut menerangkan bahwa kebun tersebut adalah milik H. SUNARTO (Alm);
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib, saksi dan sdr. SAPARUDIN bersama petugas Planing yaitu saksi JAMALIS



melakukan pengambilan titik koordinat dan berdasarkan keterangan saksi JAMALIS saat itu jika areal kebun tersebut masuk dalam perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya;

- Bahwa kegiatan perkebunan yang dikelola oleh terdakwa adalah berupa areal atau lahan yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah panen, dan juga pada areal itu ada terdapat tempat tinggal pekerja, jalan tanah pada kebun dan parit batas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui semenjak kapan kegiatan perkebunan dalam areal tersebut dimulai atau dibuka;

- Bahwa pada tahun 2019 ada dipasang pamflet yang bertuliskan jika lahan tersebut masuk dalam areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR), tetapi masih saja dikelola oleh H. SUNARTO (Alm) dan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ada menegur terdakwa secara langsung, tetapi saksi hanya melaporkannya kepada saksi T. ARDI KURNIAWAN ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Sutoto Joko Darmanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang berada dalam areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi bekerja selaku Mandor/Pengawas pada kebun kelapa sawit milik H. SUNARTO (Alm) yang sekarang ini dikelola oleh anak kandung H. SUNARTO (Alm) yang dalam hal ini adalah terdakwa;

- Bahwa saksi mulai bekerja mengawasi pada kebun H. SUNARTO (Alm) sejak bulan Juli tahun 2017 dan awalnya atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada H. SUNARTO (Alm) semasa hidupnya, namun sejak H. SUNARTO (Alm) meninggal dunia, saksi bertanggung jawab kepada terdakwa;

- Bahwa H. SUNARTO (Alm) meninggal dunia pada bulan April 2019;

- Bahwa semenjak Almarhum H. Sunarto meninggal dunia, pihak yang membayar atas gaji / upah atas pekerjaan yang saya lakukan sebagai Mandor di kebun adalah Terdakwa dan Upah yang saya terima dari



Terdakwa untuk setiap bulannya + Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah);

- Bahwa tugas saksi selaku mandor yaitu melakukan pengawasan terhadap para pekerja yang melakukan perawatan tanaman, pemupukan tanaman dan pemanenan tanaman kelapa sawit di kebun tersebut;

- Bahwa kebun kelapa sawit milik H. SUNARTO (Alm) tersebut berada di KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan luasan kebun tersebut sepengetahuan saksi adalah lebih dari 50 (lima puluh) hektar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulanya lahan itu dibuka ataupun dikerjakan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, namun yang saksi ketahui dari orang-orang jika kebun yang saksi kerjakan tersebut mulai di buka pada tahun 2009 oleh H. SUNARTO (Alm);

- Bahwa saksi mulai bekerja di bulan Juli 2017, dan pada saat itu sudah terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan / produksi tandan buah kelapa sawit yang kira-kira sudah berumur 8 (delapan) tahun, tempat tinggal pekerja, gudang pupuk, jalan tanah sebagai jalan di dalam kebun dan parit gajah sebagai pembatas sisi luar kebun;

- Bahwa hubungan saksi dengan H. SUNARTO (Alm) adalah merupakan ipar saksi dimana istri dari H. SUNARTO (Alm) adalah merupakan sepupu saksi;

- Bahwa pihak yang bekerja di kebun kelapa sawit milik H. SUNARTO (Alm) tersebut adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari pemanen sebanyak 10 (sepuluh) orang, tukang muat sebanyak 2 (dua) orang dan bagian perawatan sebanyak 1 (satu) orang dan atas hasil panen buah kelapa sawit dijual kembali ke Pabrik Kelapa sawit yang ada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas – batas dari kebun kelapa sawit tersebut namun yang saksi ketahui jika kebun tersebut sudah dibatasi dengan oleh sungai, parit gajah dan kebun kelapa sawit milik masyarakat dan juga jalan tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara H. SUNARTO (Alm) mendapatkan lahan kebun kelapa sawit seluas + 50 Ha (lima puluh hektare) tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui status kawasan pada areal atau kebun kelapa sawit yang di kelola terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah saat ini saya tidak tahu siapa yang memanen buah kelapa sawit yang ada pada lahan kebun kelapa sawit tersebut, sebab saya sudah tidak bekerja lagi dan saya sudah kembali ke Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Syahdiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang berada dalam areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau sebagai Kartografer pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan semenjak tanggal 01 Maret 2017 dan atas saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi langsung yaitu Kepala Seksi Perencanaan dan Tata guna Hutan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kartografer bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau adalah :
 - Mengumpulkan bahan/data terkait pengolahan data spasial terkait perencanaan dan tata hutan tahapan;
 - Membuat bahan/data terkait pengolahan data spasial terkait perencanaan dan tata hutan menjadi materi;
 - Melakukan penggandaan bahan/data;
 - Melaksanakan pelayanan kepada pengolahan data spasial terkait perencanaan dan tata hutan tahapan;
 - Melakukan pemeliharaan terkait teknologi informasi yang di pergunakan;
 - Mengevaluasi hasil pengolahan data spasial terkait perencanaan dan tata hutan tahapan;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki sertifikat Pengukuran Terrestrial tahun 1994 s/d 1995 dengan Nomor : 30/IV/X/PEG/DEPHUT/1995 tanggal 04 September 1995 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia di Bogor dan saksi juga ada memiliki Sertifikat Aplikasi GPS untuk survey dan pemetaan Spectra Precision GNSSSP 80 RTK;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 bertempat di areal perkebunan yang dikelola terdakwa yang berada di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan didampingi oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Reskripsus Polda Riau, pihak Perusahaan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) yang mana salah satunya bernama saksi YUN KENEDI selaku Humas, staf dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau yang bernama saksi AMRIZAL ISMAIL dan juga didampingi terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan titik koordinat di sisi terluar kebun dan juga pada bagian tengah kebun tepatnya di tempat tinggal pekerja dan pada areal tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat sebanyak 11 (sebelas) titik yang mana titik-titik tersebut sebanyak 10 (sepuluh) titik diambil pada sisi luar kebun yang mana ditunjukkan langsung oleh terdakwa dan mandor terdakwa yang bernama saksi SUTOTO JOKO DARMANTO, yang mana 1 (satu) titik lainnya diambil pada lokasi yang terdapat tempat tinggal pekerja di kebun tersebut;
- Bahwa adapun titik – titik koordinat tersebut adalah sebagai berikut:
 - Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
 - Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
 - Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
 - Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
 - Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
 - Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
 - Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
 - Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
 - Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
 - Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E
 - Titik 11 : 00° 03' 46,0" N - 101° 36' 57,5" E

Titik 1 (satu) sampai dengan titik 10 (sepuluh) tersebut diambil secara temu gelang pada bagian sisi terluar kebun yang ditunjukkan langsung oleh terdakwa dan saksi SUTOTO JOKO DARMANTO sehingga diperoleh luasan lahan tersebut adalah seluas 59,87 (lima puluh sembilan

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



koma delapan puluh tujuh) hektar. Sedangkan titik 11 (sebelas) tersebut diambil pada lokasi yang terdapat tempat tinggal pekerja di kebun tersebut.

- Bahwa mekanisme atau cara saksi melakukannya yaitu saksi mempergunakan alat GPS (Global Position System) merk GARMIN (MONTANA 650) yang berhubungan dengan satelit-satelit, dari hubungan signal tersebut diperoleh data letak posisi yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang kemudian disebut titik koordinat;

- Bahwa dari plotting ke –11 (sebelas) titik koordinat tersebut berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, maka terhadap ke – 11 (sebelas) titik koordniat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dengan nama HP Tesso Nilo;

- Bahwa terhadap hasil plotting dari ke –11 (sebelas) titik koordniat tersebut telah saksi tuangkan dalam bentuk Peta Hasil Pengambilan Titik Koordinat di Areal Kebun Kelapa Sawit di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Bahwa pada saat dilakukannya pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lahan yang dikelola terdakwa tersebut ada ditemukan sebagai berikut:

- Terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah ditanami dan sudah menghasilkan tandan buah kelapa sawit;
- Terdapat 7 (tujuh) bangunan tempat tinggal;
- Terdapat bangunan sebagai gudang pupuk;
- Terdapat jalan di areal kebun kelapa sawit;
- Terdapat kanal / parit gajah sebagai batas kebun;
- Terdapat sungai dan rawa di sisi luar kebun;

- Bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit yang ada di areal atau lokasi tersebut tidak dapat dilakukan, dikarenakan areal tersebut merupakan kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Tetap (HP) Tesso Nilo yang tidak dapat dilakukan untuk kegiatan non kehutanan.

- Bahwa yang berhak dan diperbolehkan secara sah melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tesso Nilo adalah Badan Usaha atau perseorangan yang telah memperoleh ijin yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap areal yang telah dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat tersebut, sesuai data – data yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, maka terhadap areal tersebut belum ada diterbitkan ijin pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa terhadap lahan yang telah lakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat tersebut berdasarkan data yang ada, telah dibebankan ijin berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/Menhut-LI/2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202/Menhut-LI/2007 Tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar Di Propinsi Riau.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantahnya dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi Ir. AMRIZAL ISMAIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang berada dalam areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Seksi Analis Penindakan Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau yang secara umum membantu Kepala Seksi Perlindungan Tanaman perkebunan Bidang Produksi Perkebunan dalam hal sebagai berikut :
 - Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada seksi pembinaan usaha;
 - Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pembinaan usaha;
 - Mengumpulkan bahan perumusan rekomendasi pemberian izin usaha pekebunan sesuai rencana makro pembangunan perkebunan Propinsi Riau;
 - Melaksanakan pengawasan dan penilaian usaha perkebunan terhadap pelaku usaha perkebunan;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- Melaksanakan pengembangan energy terbarukan berbasis perkebunan;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pembinaan usaha;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

- Bahwa sesuai Pasal 47 UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Pasal 17 Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 26/ Permentan/O.T.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Jo Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan dan telah direvisi dengan Permentan, luasan yang wajib mempunyai Ijin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah luasannya lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/ Permentan/O.T.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, luasan perkebunan sawit diatas (dua puluh lima) hektar yang tidak memiliki Unit Pengolahan hasil perkebunan, pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP- B), sedangkan bagi pelaku usaha yang memiliki unit Pengolahan hasil perkebunan, maka Pelaku Usaha Wajib Memiliki Izin Usaha Perkebunan – Pengolahan (IUP-P).

- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.

- Bahwa tanaman kelapa sawit termasuk tanaman perkebunan sebagaimana didalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi tanaman binaan Dirjen Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menerbitkan IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota dan IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan di kebun kelapa sawit yang dikelola terdakwa yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dengan didampingi oleh penyidik dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau, dari pihak Perusahaan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) yang salah satunya bernama saksi YUN KENEDI selaku Humas, saksi SYAHDIMAN dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dan juga pengelola kebun.;
- Bahwa berdasarkan kondisi lahan yang dikelola oleh terdakwa tersebut dengan melihat adanya tanaman kelapa sawit yang cukup terawat, terdapat bangunan-bangunan sebagai tempat tinggal pekerja, gudang pupuk, tempat untuk menimbang tandan buah kelapa sawit dan juga ada terdapat jalan koridor kebun yang masih berupa tanah, maka terhadap itu semua dapat dikategorikan sebagai kegiatan perkebunan dengan komoditi tanaman perkebunannya adalah kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan perkebunan dalam lahan yang telah saksi lakukan pengecekan tersebut tidak ada ijin dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) tidak ada di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, tetapi perijinan di Dinas lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kegiatan perkebunan tidak dapat dilakukan di dalam lahan ataupun areal dengan status kawasan hutan, hal ini berdasarkan pada Pasal 23 Permentan Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan maka harus melampirkan pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, sebagaimana dalam Pasal 23 huruf g Permentan Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantahnya dan membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi Mulja Pradata, S.Si, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang berada dalam areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya yang berada di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung lahan yang dikelola terdakwa tersebut sebagaimana yang menjadi objek dalam perkara ini, tetapi semua data terhadap hasil pengecekan dan pemeriksaan diberikan Penyidik kepada saksi untuk dilakukan pengolahan data;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sejak tahun 1998 dan saksi bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I selaku atasan langsung saksi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan adalah :
 - Melaksanakan kebijakan bidang pengukuhan kawasan hutan;
 - Pemberian bimbingan teknis di bidang penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan serta tenurial kawasan hutan wilayah Sumatera;

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015, tugas pokok saksi selaku Kepala Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan adalah melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, dijelaskan jika terhadap 11 (sebelas) titik koordinat yang telah dilakukan kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat oleh saksi SYAHDIMAN selaku Pranata Teknologi Informasi Komputer Seksi Perencanaan dan Tata Hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas dan berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, dari 11 (sebelas) titik koordinat tersebut seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap;
- Bahwa berdasarkan data perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Riau, pada lokasi yang telah dilakukan pengambilan titik koordinat sebanyak 11 (sebelas) titik tersebut tidak terdapat izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.96 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 11 / 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada lokasi pengambilan titik koordinat tersebut telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Siak Raya Timber yang saat ini adalah PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan dalam lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019 Yang Dilimpahkan Kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dijelaskan bahwa kegiatan dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang disertai wewenang serta bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup termasuk dalam hal pemulihan fungsi kawasan hutan;

- Bahwa perusahaan yang diberikan ijin oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk mengelola kawasan hutan, tetap tidak boleh merubah fungsi hutan;
- Bahwa terhadap seluruh pengelolaan lahan tersebut adalah menjadi tanggung jawab perusahaan selaku pemegang ijin konsesi sehingga apabila perusahaan mengetahui jika ada pihak yang melakukan penyalahgunaan kawasan hutan yang masuk dalam aereal perijinannya, maka perusahaan seharusnya melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa perusahaan yang mempunyai ijin konsesi tidak boleh memberikan ijin kepada pihak lain karena perusahaan merupakan penerima ijin;
- Bahwa hanya Kementerian Kehutanan saja yang boleh mengeluarkan ijin dalam hal pengelolaan kawasan hutan;
- Bahwa tidak boleh ada usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan produksi karena dapat merubah fungsi hutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantahnya dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Erdiansyah, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana, yang mana Ahli bekerja sebagai Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau dan Ahli bertanggung jawab kepada Dekan dan Rektor Universitas Riau;
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Ahli dari Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor: B / 1506 / VIII / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 18 Agustus 2020. Dan terhadap Surat tersebut Ahli yang ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan Surat Penunjukkan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Nomor: 6929/UN19.5.1.1.9/HK.12/2020, tanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



- Bahwa pengertian Hutan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sepanjang lahan konsesi dimanfaatkan sebagai hutan produksi dan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya maka lahan konsesi dapat dimanfaatkan sebagai hutan produksi dalam hal ini menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan;
- Bahwa unsur - unsur Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

1. Orang perorangan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang perorangan” adalah dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya. Karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;

Selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi



yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia;

2. Dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, dengan kata lain bahwa si pelaku telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan pelaku bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat, *dolus eventualis*) si pelaku melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan ia menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (*dolus intent opzet*);

Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, Namun undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *memori van Toelichting* (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut;

3. Melakukan kegiatan perkebunan

Bahwa yang dimaksud melakukan kegiatan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan [tanaman](#) tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam [ekosistem](#) yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi,



permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;

4. Tanpa izin menteri

Bahwa yang dimaksud Tanpa izin menteri adalah untuk menguasai atau mengerjakan lahan yang berada didalam kawasan hutan tersebut harus tidak memiliki izin dari menteri Kehutanan. Bahwa selain menteri Kehutanan tidak ada yang berhak mengeluarkan surat apapun didalam kawasan hutan;

5. Di dalam kawasan hutan

Bahwa yang dimaksud di dalam kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa Lahan konsesi yang telah diberikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab penuh Perusahaan tersebut dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan ijin pemanfaatan yang dikeluarkan;
- Bahwa jika yang dikeluarkan atas lahan konsesi adalah ijin pemanfaatan hasil hutan kayu namun dilapangan ditemukan adanya usaha perkebunan, maka ijin tersebut harus ditinjau kembali oleh kementerian terkait. Agar jangan sampai perusahaan lalai dan menelantarkan lahan yang menjadi kewajibannya untuk diolah sehingga hutan disalah gunakan oleh orang lain;
- Bahwa Perusahaan wajib melakukan sosialisasi terlepas luasnya wilayah konsesi yang dimiliki, hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan. Sehingga perusahaan harus menjaga sesuai dengan perijinan yang telah diberikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait teori fiksi hukum dengan contoh adanya lahan konsesi perusahaan yang dalam waktu yang lama lahan tersebut diolah oleh seseorang. Apakah orang tersebut telah memperoleh informasi atau sosialisasi tentang status lahan tersebut atau belum, maka berdasarkan teori fiksi hukum, seseorang tersebut dianggap sudah mengetahui hukum yang berlaku atas lahan yang ia olah. Dimana orang tersebut telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh dan keinsyafannya akan apa yang hendak dilakukannya dan orang tersebut menghendaki dan mengetahui adanya suatu perbuatan yang apabila perbuatannya akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukanya;



- Bahwa dalam teori alasan pemaaf yang diatur dalam Buku I, maka alasan pemaaf merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 'tidak mampu bertanggung jawab' (Pasal 44 KUHP) dimana tidak mampu disini diartikan sebagai orang yang tidak berakal sehat, sehingga harus dilihat apakah yang menjadi subyek hukum mampu tidak mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa dalam perihal hukum privat maka akibat dari perbuatan hukum seorang Ayah yang telah meninggal dunia dapat dibebankan kepada ahli warisnya, sedangkan dalam hukum publik maka perbuatan hukum seseorang tidak dapat diwariskan kepada orang lain, namun seorang anak dapat dijerat tindak pidana yang sama dengan Ayahnya yang telah meninggal dunia apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan kehendak yang sama dimana terdapat unsur penyertaan atas tindak pidana yang sama, sedangkan dalam hukum pidana, dalam hal anak melanjutkan perbuatan ayahnya yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka perbuatan anak tersebut yang melanjutkan perbuatan ayahnya dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara tahun 2007 sampai tahun 2008 ayah kandung terdakwa yang bernama H. SUNARTO (Alm) ada mengelola lahan masyarakat di KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan seluas lebih kurang 100 (seratus) hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan pola KKPA atau bagi hasil dengan masyarakat pemilik lahan, yang mana pada saat itu terdakwa masih membantu-bantu pekerjaan H. SUNARTO (Alm).
- Bahwa lahan pribadi H. SUNARTO (Alm) seluas + 55 (lima puluh lima) hektar yang merupakan perkebunan kelapa sawit, sehingga sejak H. SUNARTO (Alm) meninggal dunia, terdakwa hanya mengelola lahan pribadi milik H. SUNARTO (Alm) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2019, H. SUNARTO (Alm) meninggal dunia sehingga terdakwa yang melanjutkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2018 PT. Nusantara Sentosa Raya pernah melaporkan penguasaan lahan milik terdakwa tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa pada lahan atau kebun kelapa sawit yang dikelola terdakwa tersebut ada terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan tandan buah kelapa sawit dengan umur lebih kurang 12 (dua belas) tahun, tempat tinggal pekerja didalam kebun sebanyak 7 pintu, gudang pupuk, jalan tanah sebagai jalan di dalam kebun dan parit gajah sebagai pembatas sisi luar kebun;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengelolaan kebun sawit tersebut adalah dengan melakukan perawatan terhadap tanaman kelapa sawit berupa pemupukan, penyemprotan hama dan rumput liar, pembuangan tandan-tandan kelapa sawit yang sudah tua dan juga melakukan panen terhadap hasil berupa tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa memperkerjakan orang lain dengan membayar gaji setiap bulannya kepada beberapa pekerja tetap;
- Bahwa hasil panen kelapa sawit tersebut dijual oleh terdakwa kepada pabrik kelapa sawit yang ada di Desa Segati dengan keuntungan saat ini lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja pemilik batas – batas sempadan dari kebun kelapa sawit tersebut, namun terdakwa hanya mengetahui pekerjanya saja;
- Bahwa yang terdakwa ketahui ada tanaman akasia yang jaraknya sekira 2 (dua) kilometer dari kebun milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika lahan milik terdakwa tersebut masuk dalam perijinan PT. Nusantara Sentosa raya (NSR) setelah diukur oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau bersama pihak PT. Nusantara Sentosa raya (NSR) dan Penyidik Polda Riau, terdakwa menunjukkan titik batas lahan;
- Bahwa terhadap surat kuasa ahli waris untuk pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit milik ayah kandung terdakwa (H. SUNARTO (Alm) dibuat tanggal mundur atas permintaan Penyidik karena nanti ibu kandung terdakwa yang masuk penjara.;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dari ayah kandung terdakwa (H. SUNARTO (Alm) jika lahan tersebut diperoleh dari batin dan ninik mamak, tetapi batin-batinnya terdakwa tidak tau;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada surat kepemilikan dari Kepala Desa setempat terkait kepemilikan lahan milik H. SUNARTO (Alm) tersebut;

- Bahwa hingga Terdakwa diperiksa di persidangan, Terdakwa masih mengelola dan memanen lahan sawit tersebut hingga memperoleh kejelasan terkait kepemilikan lahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Mufrizal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ayah kandung terdakwa yang bernama H. SUNARTO (Alm), namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 05 di KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2015 sampai sekarang, yang mana menjadi daerah perkebunan kelapa sawit milik ayah kandung terdakwa yang bernama H. SUNARTO (Alm);

- Bahwa yang saksi ketahui, lahan yang menjadi obyek perkara yaitu di di KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan adalah milik orang tua Terdakwa yaitu Alm H Narto;

- Bahwa Terdakwa dan H. SUNARTO (Alm) merupakan warga saksi;

- Bahwa di Kampung 48 Desa Segati ada sekitar 200 Kepala Keluarga.

- Bahwa saksi tinggal di Desa Segati sejak tahun 2009;

- Bahwa untuk sampai ke perkebunan kelapa sawit milik terdakwa tersebut, apabila dari rumah saksi dibutuhkan waktu tempuh sekira setengah jam dengan menggunakan sepeda motor karena jalannya kurang bagus;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan perkebunan kelapa sawit milik H. SUNARTO (Alm) tersebut;

- Bahwa sejak H. SUNARTO (Alm) meninggal dunia, perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola oleh terdakwa dan kelapa sawitnya sudah diegrek serta sudah menghasilkan buah kelapa sawit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak alas hak atas kepemilikan lahan perkebunan milik H. SUNARTO (Alm) atau terdakwa tersebut., namun sepengetahuan saksi bahwa semua warga yang memiliki kebun di lokasi tersebut berasal dari ninik mamak yang dipergunakan secara turun temurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke lahan milik Terdakwa tersebut saat H. SUNARTO (Alm) masih hidup;
- Bahwa sekitar lahan tersebut merupakan kampung padat penduduk yang ditempati oleh sekitar 500 (lima ratus) kepala keluarga;
- Bahwa selain Almarhum H. Narto, banyak masyarakat sekitar ada yang memiliki kebun kelapa sawit juga ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran atau pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari terdakwa maupun dari H. SUNARTO (Alm);
- Bahwa PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) tidak pernah melakukan sosialisasi atas kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang dimiliki oleh PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR);
- Bahwa Saya tidak pernah diberitahukan oleh pihak Kepala Desa tentang wilayah lokasi tersebut masuk dalam wilayah hutan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Aman Jonson, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ayah kandung terdakwa yang bernama H. SUNARTO (Alm), tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa yang ternyata berada di kawasan lahan konsesi PT Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR);
- Bahwa sejak H. SUNARTO (Alm) meninggal dunia, perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola oleh terdakwa dan kelapa sawitnya sudah diegrek serta sudah menghasilkan buah kelapa sawit;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh H. SUNARTO (Alm) tersebut, dulunya masih semak belukar milik orang tua saksi lalu saksi membutuhkan orang termasuk H. SUNARTO (Alm) untuk mengelola dan mengurus lahan tersebut;
- Bahwa kemudian atas tanah tersebut dihibahkan secara sugu hati (seikhlasnya) oleh orang tua saksi kepada H. SUNARTO (Alm);

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya ada kwitansi sebagai bukti kami menghibahkan lahan tersebut kepada H. SUNARTO (Alm), tetapi sampai sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan perkebunan kelapa sawit milik H. SUNARTO (Alm) tersebut;
- Bahwa dulunya waktu saksi masih lajang, saksi dibawa orang tua saksi ke kampung 48 Desa Segati dengan menggunakan sampan di sungai lalu orang tua saksi membuka kebun;
- Bahwa tidak pernah ada dibuat surat-surat kepemilikan lahan;
- Bahwa sekira 2 – 3 tahun yang lalu, lahan tersebut pernah didatangi oleh pihak PT Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) dan pada saat itu pihak PT Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) hanya menengok-nengok lahannya saja;
- Bahwa saksi tidak ada menunjukkan secara langsung tapal batas lahan tersebut kepada H. SUNARTO (Alm), hanya sebatas omongan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal usul dari tanah di sekitar tersebut adalah berasal dari tanah ulayat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sekitar lokasi tersebut tidak ada plakat yang menyatakan kepemilikan lahan yang dipasang oleh pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan Akta nomor 37 tanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris H. Riyanto, S.H., M.Kn. di Pekanbaru tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Sentosa Raya.
- 2) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80146.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya.
- 3) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan Akta Nomor 35 Tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris H. Riyanto, S.H.,

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. di Pekanbaru Tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Nusantara Sentosa Raya".

4) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.03-0067014 Tanggal 27 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusantara Sentosa Raya.

5) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Riau.

6) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Riau.

7) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2017 – 2026 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya.

8) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.6577/ MENLHK- PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Di Provinsi Riau.

9) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya Di Provinsi Riau.

10) Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya nomor: 01/SK/NSR /I /2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

11) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah Xix, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Berupa Instruksi Kerja Tata Batas nomor: INS.001/BPKH.XIX/PKH/- /1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Nusantara Sentosa Raya dengan PT. Nusa Wana Raya dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper Di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

12) Surat kuasa ahli waris yang ditandatangani di Sukamaju pada tanggal 3 Februari 2020.

13) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 16/06 - 27/06 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 27-06-2020.

14) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 07/07 - 15/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 15-07-2020.

15) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 20/07 - 29/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 29-07-2020.

16) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/08 - 19/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 19-08-2020.

17) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 25/08 - 31/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 31-08-2020.

18) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/09 - 10/09 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 10-09-2020.

19) 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 30 Juni 2020.

20) 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 31 Juli 2020.

21) 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 31 Agustus 2020

22) Areal kebun kelapa sawit seluas 59,87 Hektar di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada kordinat :

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



- Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pen.Pid/2020/PN Pbr tanggal 3 September 2020, 2) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pen.Pid/2020/PN Pbr tanggal 7 September 2020, 3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 81/Pen.Pid/2020/PN Pbr tanggal 15 September 2020, 4) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 82/Pen.Pid/2020/PN Pbr tanggal 15 September 2020 dan 5) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 330/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 07 Oktober 2020 serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pencabutan kuasa ahli waris, selanjutnya diberi tandi bukti-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan menggarap lahan dari pemangku adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kepada JONSON, selanjutnya diberi tandi bukti-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan menggarap lahan dari pemangku adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kepada ISAM, selanjutnya diberi tandi bukti-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan menggarap lahan dari pemangku adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kepada RIZAL, selanjutnya diberi tandi bukti-4;



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan menggarap lahan dari pemangku adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kepada DEDI RUSPENDI, selanjutnya diberi tandi bukti-5 ;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelompok Tani Subur Air Merah, selanjutnya diberi tandi bukti-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Segati tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani Hutan Subur Air Merah, selanjutnya diberi tandi bukti-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat - 6 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya, sehingga atas semua surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan buah kelapa sawit dari tanggal 11 April 2019 sampai dengan Pemeriksaan Terdakwa di persidangan pada sebuah lahan yang berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan tersebut dulunya diusahakan oleh Ayah Kandung Terdakwa yang bernama H Sunarto (Alm), dan oleh karena pada tanggal 10 April 2019, H. SUNARTO (Alm) meninggal dunia maka terdakwa yang melanjutkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa lahan tersebut tidak memiliki bukti alas hak kepemilikan serta Terdakwa tidak mempunyai izin melaksanakan kegiatan perkebunan di lahan tersebut;
- Bahwa H. Sunarto memperoleh lahan tersebut berawal sekira tahun 2008 ayah kandung terdakwa yang bernama H. SUNARTO (Alm) ada mengelola lahan masyarakat di KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan seluas lebih kurang 100 (seratus) hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan pola KKPA atau bagi hasil dengan masyarakat pemilik lahan, yang mana pada saat itu terdakwa masih membantu-bantu pekerjaan H. SUNARTO (Alm);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, terhadap lahan areal kebun kelapa sawit yang dikelola Terdakwa, yang berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, oleh Saksi SYAHDIMAN selaku Kartografer pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dilakukan



pengecekan dan pemeriksaan lapangan dengan cara mengambil titik koordinat bersama dengan beberapa orang penyidik dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau, Terdakwa, saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK (Pengawas Kebun), saksi YUN KENEDI yang mewakili dari Perusahaan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dan ikut serta juga Saksi Ir. AMRIZAL ISMAIL (staf Seksi Analisis Penindakan Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau), kemudian Ahli SYAHDIMAN mengambil 11 (sebelas) titik koordinat dilokasi yang ditunjukkan batas-batasnya oleh Terdakwa dan saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK (Pengawas Kebun) dengan hasil titik koordinat yang diambil tersebut adalah :

- Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E
- Titik 11 : 00° 03' 46,0" N - 101° 36' 57,5" E

Titik 1 (satu) sampai dengan titik 10 (sepuluh) tersebut diambil secara temu gelang pada bagian sisi terluar kebun yang ditunjukkan langsung oleh Terdakwa dan saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK.

Sedangkan titik 11 (sebelas) tersebut diambil pada lokasi yang terdapat tempat tinggal pekerja di kebun tersebut;

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) titik koordinat tersebut diketahui bahwa luas lahan areal tersebut adalah seluas 59,87 Ha (lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh hektar);
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi SYAHDIMAN memplotingkannya dan diperiksa oleh Saksi MULJA PRADATA, S.Si (Kepala Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) ternyata 11 (sebelas) titik koordinat itu berada didalam Kawasan Hutan dengan status Hutan Produksi Tetap (HP) dengan nama HP Tesso Nilo,



sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo tanggal 24 Maret 1990;

- Bahwa terhadap lahan areal tersebut telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. SIAK RAYA TIMBER berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.202 / MENHUT – II / 2007 tanggal 16 Mei 2007, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Propinsi Riau dan pada tahun 2012 lahan areal konsesi tersebut beralih dari PT. SIAK RAYA TIMBER kepada PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA (NSR) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.550 / MENHUT – II / 2012 tanggal 04 Oktober 2012, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202 / MENHUT – II / 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas + 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) hektar di Propinsi Riau;

- Bahwa Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa sudah mulai bekerja dilahan areal konsesi yang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) milik PT. Nusantara Sentosa Raya yang sebelumnya dikuasai oleh bapak kandung terdakwa yang bernama SUNARTO sebagai orang yang mengurus atau mengelola kebun kelapa sawit tersebut dikarenakan SUNARTO dalam keadaan sakit-sakitan, yang mana pada saat itu kondisi Kebun Kelapa Sawit tersebut dalam perawatan dan dalam pemeliharaan serta sudah menghasilkan (panen);

- Bahwa di dalam perkebunan itu terdapat tempat tinggal pekerja didalam kebun sebanyak 7 (tujuh) pintu, terdapat gudang pupuk, terdapat jalan tanah sebagai jalan di dalam kebun dan terdapat parit gajah sebagai pembatas sisi luar kebun;

- Bahwa terdakwa memperkerjakan orang lain dengan membayar gaji setiap bulannya kepada beberapa pekerja tetap;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



- Bahwa hasil panen kelapa sawit tersebut dijual oleh terdakwa kepada pabrik kelapa sawit yang ada di Desa Segati dengan keuntungan saat ini lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa di areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) ada dipasang pamflet atau palang yang bertuliskan jika lahan tersebut masuk dalam areal perijinan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR), tetapi masih saja ada aktifitas perkebunan kelapa sawit termasuk yang dikelola oleh terdakwa dan pamflet atau palang tersebut sering dirusak oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “orang perseorangan” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Rudi Walangani Alias Rudi Bin Sunarto diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam



persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “orang perseorangan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan, dan jika terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja sebagai dasar penentuan “Kesalahan” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, dan selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Menimbang, bahwa izin Menteri yang dimaksud dalam unsur ini adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan buah kelapa sawit berupa merawat dan memanen buah kelapa sawit dari tanggal 11 April 2019 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemeriksaan Terdakwa di persidangan pada sebuah lahan yang berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa lahan tersebut dulunya diusahakan oleh Ayah Kandung Terdakwa yang bernama H Sunarto (Alm), dan oleh karena pada tanggal 10 April 2019, H. SUNARTO (Alm) meninggal dunia maka terdakwa yang melanjutkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Terdakwa sudah mulai bekerja dilahan yang sebelumnya dikuasai oleh bapak kandung terdakwa yang bernama SUNARTO sebagai orang yang mengurus atau mengelola kebun kelapa sawit tersebut dikarenakan SUNARTO dalam keadaan sakit-sakitan, yang mana pada saat itu kondisi Kebun Kelapa Sawit tersebut dalam perawatan dan dalam pemeliharaan serta sudah menghasilkan (panen);

Menimbang, bahwa di dalam lahan perkebunan itu terdapat tempat tinggal pekerja didalam kebun sebanyak 7 (tujuh) pintu, terdapat gudang pupuk, terdapat jalan tanah sebagai jalan di dalam kebun dan terdapat parit gajah sebagai pembatas sisi luar kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempekerjakan orang lain dengan membayar gaji setiap bulannya kepada beberapa pekerja tetap;

Menimbang, bahwa hasil panen kelapa sawit tersebut dijual oleh terdakwa kepada pabrik kelapa sawit yang ada di Desa Segati dengan keuntungan saat ini lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, terhadap lahan areal kebun kelapa sawit yang dikelola Terdakwa, yang berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, oleh Saksi SYAHDIMAN selaku Kartografer pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan dengan cara mengambil titik koordinat bersama dengan beberapa orang penyidik dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau, Terdakwa, saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK (Pengawas Kebun), saksi YUN KENEDI yang mewakili dari Perusahaan PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) dan ikut serta juga Saksi Ir. AMRIZAL ISMAIL (staf Seksi Analis Penindakan Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau), kemudian Ahli SYAHDIMAN mengambil 11 (sebelas) titik koordinat dilokasi yang ditunjukkan batas-batasnya oleh Terdakwa dan saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK (Pengawas Kebun) dengan hasil titik koordinat yang diambil tersebut adalah :

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E
- Titik 11 : 00° 03' 46,0" N - 101° 36' 57,5" E

Titik 1 (satu) sampai dengan titik 10 (sepuluh) tersebut diambil secara temu gelang pada bagian sisi terluar kebun yang ditunjukkan langsung oleh Terdakwa dan saksi SUTOTO JOKO DARMANTO Bin TIRTO PAWIRO Als TOTOK.

Sedangkan titik 11 (sebelas) tersebut diambil pada lokasi yang terdapat tempat tinggal pekerja di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 11 (sebelas) titik koordinat tersebut diketahui bahwa luas lahan areal tersebut adalah seluas 59,87 Ha (lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh hektar) dan setelah Saksi SYAHDIMAN memplotingkannya dan diperiksa oleh Saksi MULJA PRADATA, S.Si (Kepala Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) ternyata 11 (sebelas) titik koordinat itu berada didalam Kawasan Hutan dengan status Hutan Produksi Tetap (HP) dengan nama HP Tesso Nilo, sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo tanggal 24 Maret 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti telah melakukan kegiatan perkebunan buah kelapa sawit dari 11 April 2019 yaitu sejak ayahnya (H Sunarto) meninggal dunia hingga saat ini pada lahan yang berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan luas lahan 59,87 Ha (lima puluh sembilan koma delapan

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh hektar), yang mana lahan tersebut setelah diploting oleh Saksi SYAHDIMAN selaku Kartografer pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dan diperiksa oleh Saksi MULJA PRADATA, S.Si (Kepala Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) ternyata lahan perkebunan kelapa sawit Terdakwa tersebut berada didalam Kawasan Hutan dengan status Hutan Produksi Tetap (HP) dengan nama HP Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) ataupun izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan terdakwa di kawasan hutan tersebut, bahkan pada areal perkebunan kelapa sawit Terdakwa tersebut masuk dalam wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dari PT Nusantara Sentosa Raya (NSR) yang diperoleh pertama kali perizinan tersebut atas nama PT. SIAK RAYA TIMBER berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.202 / MENHUT – II / 2007 tanggal 16 Mei 2007 dan pada tahun 2012 lahan areal konsesi tersebut beralih dari PT. SIAK RAYA TIMBER kepada PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA (NSR) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.550 / MENHUT – II / 2012 tanggal 04 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berdasarkan Memorie van Atwood (M.v.A) menyebutkan opzet (kesengajaan) adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” yang artinya kesengajaan adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.) mengartikan “opzetelijk plegen van een misdrijf het tewwgbrengen van verboden handeling willens en wetens” yang artinya kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui (diinsyafi);

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikaitkan kesengajaan berdasarkan Memorie van Atwood (M.v.A) dengan kesengajaan berdasarkan Memori van Toelichting (M.v.T.), maka ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*) yang berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yang berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan (*Opzet bij mogeelijkheidsbewustzijn*) atau kesengajaan bersyarat yang berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut di atas, "Sengaja" dalam unsur ini berarti Terdakwa mengetahui bahwasanya kegiatan perkebunan tersebut dilakukan di Kawasan hutan dan sepatutnya diketahui oleh Terdakwa bahwa kegiatan perkebunan pada Kawasan hutan harus mempunyai izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, PT Nusantara Sentosa Raya (NSR) selaku pemegang izin konsesi kawasan hutan pada areal tersebut sudah memperingati seluruh warga termasuk Terdakwa dan ayah kandung Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan perkebunan di area konsesi PT Nusantara Sentosa Raya (NSR), dan bahkan PT Nusantara Sentosa Raya (NSR) telah memasang pamflet atau palang yang menyatakan areal perkebunan konsesi kawasan hutan PT Nusantara Sentosa Raya (NSR);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, terhadap lahan areal kebun kelapa sawit yang dikelola Terdakwa, yang berlokasi di KM. 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, telah dilakukan plotting menggunakan gps yang mana titik koordinat lahan areal terdakwa ditunjuk langsung oleh Terdakwa, yang mana berdasarkan hasil plotting tersebut diketahui lahan perkebunan yang dikelola oleh Terdakwa termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dengan nama HP Tesso Nilo, dan juga termasuk dalam areal konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Nusantara Sentosa Raya (NSR);

Menimbang, bahwa hasil plotting tersebut diberitahukan kepada Terdakwa, namun berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa masih tetap

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan kegiatan perkebunannya di lahan tersebut bahkan hingga Terdakwa diperiksa di persidangan padahal dirinya sudah mengetahui secara jelas lahan perkebunan yang dikelola oleh Terdakwa termasuk dalam kawasan hutan, dan oleh karenanya hal tersebut membuktikan adanya unsur sengaja dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas izin Datuk Batin yang menguasai tanah ulayat yang mana menjadi lahan perkebunan kelapa sawit Terdakwa saat ini;
2. Bahwa Terdakwa telah mencabut surat kuasa hak waris pengelolaan lahan perkebunan sehingga Terdakwa tidak lagi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban lagi;
3. Mengapa hanya Terdakwa yang dituntut dalam hal melaksanakan kegiatan perkebunan sawit dilahan terlapor, padahal masih banyak masyarakat lain yang berkebun di lahan terlapor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dalil Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan atas izin dari Datuk Batin yang mana tanah tersebut adalah tanah ulayat, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak dapat menghapus atau menghilangkan pidana dari Terdakwa karena unsur tindak pidana yang didakwa terhadap terdakwa adalah kegiatan perkebunan yang dilakukan di wilayah hutan dan sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya lahan tempat Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit adalah termasuk Kawasan hutan, dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi asal



usul dari kepemilikan lahan tersebut, maka atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan asal usul kepemilikan lahan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait surat kuasa ahli waris yang ditandatangani Terdakwa, Majelis Hakim menilai hal tersebut juga tidak dijadikan oleh Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa yang mana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur tindak pidana sebelumnya, bahwa unsur dari tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan, yang mana dipersidangan, Terdakwa terbukti melakukan kegiatan perkebunan buah kelapa sawit dari April 2019 hingga saat Terdakwa di persiksa di persidangan, dan oleh karenanya atas pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang berkaitan dengan surat kuasa ahli waris tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil Terdakwa yang mempertanyakan kenapa hanya Terdakwa yang dituntut terkait kegiatan perkebunan di lahan konsesi terlapor, maka atas hal tersebut bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim namun merupakan kewenangan dari penyidik, dan oleh karenanya atas dalil ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penasihat Hukum Terdakwa lainnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban



dan pelaku atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **edukatif** dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa juga bertujuan untuk memperingatkan masyarakat lainnya bahwa setiap kegiatan perkebunan di Kawasan hutan dilarang oleh hukum di Indonesia, dengan alasan bahwa kegiatan perkebunan tanpa izin di Kawasan hutan termasuk dalam perusakan hutan yang telah menimbulkan kerugian pada negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional, sebagaimana yang dibunyikan bagian Menimbang pada Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa merupakan masyarakat awam yang hanya melanjutkan kegiatan perkebunan keluarganya dan Terdakwa saat pembelaannya menyatakan berjanji tidak akan mempergunakan lagi lahan tersebut untuk berkebun sawit, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum terlalu berlebihan dan cukup memenuhi keadilan dengan memperhatikan aspek edukatif, kemanusiaan dan rasa adil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, untuk menjatuhkan pidana penjara yang lamanya disebutkan pada amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa dilakukan penahanan kota, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan pasal 22 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 37 tanggal 27 agustus 2008 yang dibuat di hadapan notaris H. RIYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn. di Pekanbaru tentang pendirian perseroan terbatas PT. Nusantara Sentosa Raya;

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80146.AH.01.01. tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 35 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn di Pekanbaru tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Nusantara Sentosa Raya";
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0067014 tanggal 27 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.202 /MENHUT-II /2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/MENHUT- II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2017 – 2026 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.6577/MENLHK- PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Di Provinsi Riau;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKTUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;
- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya nomor : 01/SK/NSR/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berupa instruksi kerja tata batas nomor: INS.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Nusantara Sentosa Raya Dengan PT. Nusa Wana Raya Dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

yang telah disita dari PT. Nusantara Sentosa Raya, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Nusantara Sentosa Raya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Surat kuasa ahli waris yang ditandatangani di Sukamaju pada tanggal 3 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 16/06-27/06 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 27-06-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 07/07 - 15/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 15-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 20/07 - 29/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 29-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/08 - 19/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 19-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 25/08 - 31/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 31-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/09 - 10/09 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 10-09-2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 30 Juni 2020;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 31 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 31 Agustus 2020;

yang telah disita dari PT. Nusantara Sentosa Raya, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Nusantara Sentosa Raya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Areal kebun kelapa sawit seluas 59,87 Hektar di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada kordinat:

- Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
- Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
- Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
- Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
- Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
- Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
- Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
- Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
- Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
- Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E

akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, barang bukti berupa areal kebun kelapa sawit tersebut berada didalam kawasan Hutan yang mana status kawasan Hutannya adalah Hutan Produksi Tetap (HP) dengan nama HP Tesso Nilo yang merupakan masuk dalam areal perijinan PT. Siak Raya Timber yang nama perusahaannya telah diubah menjadi PT. Nusantara Sentosa Raya berdasarkan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.03-0067014 Tanggal 27 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusantara Sentosa Raya.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan :

1. Barang bukti berupa kebun dan/atau tambang dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (2) Barang bukti berupa kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan.

3. Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019 Yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dijelaskan bahwa kegiatan dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang disertai wewenang serta bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup termasuk dalam hal pemulihan fungsi kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada di Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, terhadap barang bukti berupa areal kebun kelapa sawit tersebut telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550 / MENHUT-II/ 2012 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.202 / MENHUT – II / 2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah seluas 59,87 Hektar di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau yang mana bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti surat 1 sampai dengan bukti surat 7, belum cukup membuktikan bahwa Terdakwa lah yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap barang bukti berupa areal kebun kelapa sawit seluas 59,87 Hektar di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tersebut dikembalikan kepada Negara Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya melalui PT. Nusantara Sentosa Raya selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan meneruskan pekerjaan ayah kandung terdakwa yang sudah meninggal dunia;
- Terdakwa menyatakan tidak akan melanjutkan kegiatan perkebunan sawit di lahan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Walangani Alias Rudi Bin Sunarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 37 tanggal 27 agustus 2008 yang dibuat di hadapan notaris H. RIYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn. di Pekanbaru tentang pendirian perseroan terbatas PT. Nusantara Sentosa Raya;

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80146.AH.01.01. tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 35 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn di Pekanbaru tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Nusantara Sentosa Raya";
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0067014 tanggal 27 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.202 /MENHUT-II /2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/MENHUT- II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 (Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2017 – 2026 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.6577/MENLHK- PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI)

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw



tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Di Provinsi Riau;

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKTUPHHK-HTI) tahun rencana kerja 2018 atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau;
- Keputusan Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya nomor : 01/SK/NSR/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berupa instruksi kerja tata batas nomor: INS.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Nusantara Sentosa Raya Dengan PT. Nusa Wana Raya Dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

dikembalikan kepada pihak PT. Nusantara Sentosa Raya (NSR) melalui saksi YUN KENEDI;

- Surat kuasa ahli waris yang ditandatangani di Sukamaju pada tanggal 3 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 16/06-27/06 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 27-06-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 07/07 - 15/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 15-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 20/07 - 29/07 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 29-07-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/08 - 19/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 19-08-2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 25/08 - 31/08 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 31-08-2020;



- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran buah kelapa sawit periode 03/09 - 10/09 kepada saudara Rudi Walangani pada tanggal 10-09-2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 31 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kertas upah gaji bulan Juni tgl: 31 Agustus 2020;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Areal kebun kelapa sawit seluas 59,87 Hektar di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada kordinat
 - Titik 1 : 00° 03' 59,3" N - 101° 37' 14,4" E
 - Titik 2 : 00° 03' 59,8" N - 101° 37' 23,6" E
 - Titik 3 : 00° 03' 48,5" N - 101° 37' 29,9" E
 - Titik 4 : 00° 03' 37,9" N - 101° 37' 16,3" E
 - Titik 5 : 00° 03' 36,3" N - 101° 37' 08,0" E
 - Titik 6 : 00° 03' 35,3" N - 101° 37' 06,6" E
 - Titik 7 : 00° 03' 37,7" N - 101° 37' 02,9" E
 - Titik 8 : 00° 03' 45,6" N - 101° 36' 52,6" E
 - Titik 9 : 00° 03' 57,1" N - 101° 36' 54,7" E
 - Titik 10 : 00° 03' 57,7" N - 101° 37' 03,4" E

dikembalikan kepada negara Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya melalui PT. Nusantara Sentosa Raya selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)